



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 2

TAHUN : 2018

PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA HARGOREJO NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN MAKMUR MANDIRI HARGOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2016 telah ditetapkan Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo;
- b. bahwa agar pelaksanaan usaha Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan optimal perlu dilakukan penyesuaian Modal Dasar Badan Usaha Milik Desa dan kebijakan penyertaan modal serta pembentukan unit usaha baru Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dn Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bdan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa; dan
14. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO
DAN
KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA HARGOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA HARGOREJO NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN MAKMUR
MANDIRI HARGOREJO

Pasal 1

Beberapa ketentuan pada Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (6) menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- 1) Modal Dasar BUM Desa ditentukan sebesar Rp 10,000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- (6) Tambahan Modal BUMDesa dari APB Desa berupa Penyertaan Modal BUMDesa yang diatur dalam Peraturan Desa.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

BUMDesa menjalankan usaha di bidang :

- a. bisnis jasa keuangan (financial business);
- b. bisnis pengelolaan sarana olahraga;
- c. bisnis pengelolaan wisata desa;
- d. bisnis sosial sederhana (social business);
- e. bisnis penyewaan (renting);
- f. bisnis perantara (brokering);
- e. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading);
- g. bisnis usaha bersama (holding);
- h. bisnis pertambangan;
- i. bisnis lain yang lazim dilakukan oleh BUMDesa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 42a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42a

- (1) Pembentukan unit usaha BUM Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan Penasihat.
- (2) Pembentukan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri maupun dalam bentuk kerjasama dengan unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa ataupun lembaga usaha lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kerjasama yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Apabila kerja sama yang dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan atau dikelola BUMDes, dan atau yang mengakibatkan beban hutang bagi BUMDes, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Dewan pengawas, Penasihat, dan BPD.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Hargorejo
pada tanggal 20 Februari 2018
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
Pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA' ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2018 NOMOR 2

